



**PUTUSAN**

Nomor 1052 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**P. LAIDER GULTOM**, bertempat tinggal di Jalan Lirik, Nomor 12, RT. 01, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arie Permata, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jln. H.M.O. Bafadhal, Nomor 3-A, RT. 23, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2019;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

**L a w a n**

**PT PERTAMINA EP Asset I Jambi**, berkedudukan di Jalan Lirik, Nomor 1, Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, yang Kantor Pusatnya berkedudukan di Gedung Menara Standar Chartered, Lantai 21, Jalan Prof. Dr. Satrio, Nomor 164, Jakarta, diwakili oleh Nanang Abdul Manaf selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Sunaedy dan kawan-kawan, Para Pekerja pada PT Pertamina EP, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2019;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1052 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang memperkerjakan Penggugat selama 33 (tiga puluh tiga) tahun dengan menggunakan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja yang selalu berganti-ganti dalam jangka waktu 1 tahun s/d 4 tahun adalah Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menyatakan dan menetapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja adalah tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
4. Menyatakan dan menetapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan dan menetapkan Penggugat adalah pekerja tetap pada Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
6. Menyatakan dan menetapkan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja tidak memiliki hak atau kedudukan hukum untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat dengan alasan telah memasuki usia pensiun;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar uang pesangon kepada Penggugat dengan masa kerja 33 (tiga puluh tiga) tahun dengan perincian sebagai berikut:

a) UPMK : 10 x 1 x Rp5.070.115,00 ..... Rp50.701.150,00

b) Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan Perawatan ditetapkan 15 (lima belas perseratus) dari Uang pesangon dan/atau UPMK bagi yang memenuhi syarat :

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1052 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 % x Rp50.701.150,00 .....	Rp7.607.125,05
c) Penggantian cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur : Rp5.070.115,00 : 25 x 12 .....	Rp2.433.655,02
Jumlah .....	Rp60.741.977,07
(enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh sen)	

9. Mewajibkan dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terhitung sejak bulan April 2018 sampai dengan gagalnya mediasi pada tingkat Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Jambi yaitu pada bulan Juni 2018 sebesar Rp5.070.115,00 (lima juta tujuh puluh ribu seratus lima belas rupiah) per bulan dengan rincian sebagai berikut:

3 x Rp5.070.115,00 = Rp15.210.345,00 (lima belas juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar *uang paksa (dwangsom)* kepada Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melakukan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;

12. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi gugatan salah alamat (*error in persona*);
2. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1052 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dengan memberikan putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jmb tanggal 29 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp506,000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 29 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 5/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jmb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 4 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya, Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 5/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jmb Tanggal 29 Mei 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon Kasasi (Tergugat) yang memperkerjakan Penggugat selama 33 (tiga puluh tiga) tahun dengan menggunakan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja yang selalu berganti-ganti dalam jangka waktu 1 tahun s/d 4 tahun adalah Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menyatakan dan menetapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Pemohon Kasasi (Penggugat) dan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja adalah tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
4. Menyatakan dan menetapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) antara Pemohon Kasasi (Penggugat) dan Termohon Kasasi (Tergugat);
5. Menyatakan dan menetapkan Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah pekerja tetap pada Termohon Kasasi (Tergugat) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
6. Menyatakan dan menetapkan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja tidak memiliki hak atau kedudukan hukum untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pemohon Kasasi (Penggugat);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1052 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi (Tergugat) untuk menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Pemohon Kasasi (Penggugat) dengan alasan telah memasuki usia pensiun;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar uang pesangon kepada Penggugat dengan masa kerja 33 (tiga puluh tiga) tahun dengan perincian sebagai berikut:
  - a) UPMK :  $10 \times 1 \times \text{Rp. } 5.070.115,-$  ..... Rp.50.701.150,-
  - b) Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan Perawatan ditetapkan 15 (lima belas perseratus) dariUang pesangon dan/atau UPMKbagi yang memenuhi syarat :  
 $15 \% \times \text{Rp. } 50.701.150,-$  ..... Rp.7.607.125,5,-
  - c) Penggantian cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur :  $\text{Rp. } 5.070.115,- : 25 \times 12$  ..... Rp.2.433.655,2,-  
Jumlah ..... Rp.60.741.977,7,-  
(enam puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh sen)
9. Mewajibkan dan menghukum Termohon Kasasi (Tergugat) untuk membayar seluruh upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terhitung sejak bulan April 2018 sampai dengan gagalnya mediasi pada tingkat Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Jambi yaitu pada bulan Juni 2018 sebesar Rp5.070.115,- (lima juta tujuh puluh ribu seratus lima belas rupiah) per bulan dengan rincian sebagai berikut :  
 $3 \times \text{Rp. } 5.070.115,- = \text{Rp}15.210.345,-$  (lima belas juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
10. Menghukum Termohon Kasasi (Tergugat) untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pemohon Kasasi (Penggugat) sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1052 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi (Tergugat) melakukan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;

Atau

Jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi adalah pekerja dan memiliki hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (26 Perusahaan) yang ditugaskan bekerja sebagai supir pada Perusahaan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya angka (3) dengan demikian Penggugat/Pemohon Kasasi tidak memiliki hubungan kerja secara langsung dengan Tergugat. Dilain pihak dilihat dari jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat sebagai supir tidak termasuk jenis pekerjaan pokok (*core business*) di perusahaan Tergugat melainkan jenis pekerjaan yang bersifat penunjang. Oleh karenanya perjanjian kerjasama penyediaan jasa pekerja/buruh adalah sah karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1052 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karenanya gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK dianggap tidak memiliki dasar hukum yang cukup dan karenanya patutlah ditolak untuk seluruhnya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi P. LAIDER GULTOM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **P. LAIDER GULTOM** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1052 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.**  
**NIP : 1961 04 02 1985 12 1 001**

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1052 K/Pdt.Sus-PHI/2019